

JOINT AND SEVERAL LIABILITY SEBAGAI BENTUK MITIGASI RISIKO PADA BANK WAKAF MIKRO DI ERA PANDEMI COVID-19

Abdillah U. Djawahir & Aisi Kholilatul Zahroh

Universitas Islam Raden Rahmat Malang

abdillah@uniramalang.ac.id

Abstract: *The Covid-19 pandemic has harmed the global economy, Indonesia and Islamic microfinance institutions are also inseparable from the impact of the pandemic. Bank Wakaf Mikro (BWM) is a sharia microfinance institution registered and supervised by the Financial Services Authority (OJK). BWM represents financial institutions, government, and pesantren as the economic base of Indonesian Muslims. The purpose of the existence of BWM is to be able to alleviate poverty by providing financing to the productive poor through a routine assistance program whose target is the poor who cannot access formal financial institutions to assist the capital aspect of small businesses. This study aims to explore the risk of BWM financing in the Covid-19 pandemic era. By using a single case research method at BWM Sinar Sukses Bersama An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang, Malang Regency. BWM is believed to be able to increase financial inclusion, especially for the community and Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) for easy access to capital. And it was found that Joint and Several Liability was a form of risk mitigation in the Covid-19 pandemic era. This research has implications for increasing the scientific repertoire of risk management, especially the systemic risks faced by Islamic microfinance institutions, while the managerial implications of this research are to become a reference in managing BWM to become a healthy Islamic microfinance institution. From the results of this study, it is hoped that there will be further multi-case studies or quantitative methods to confirm the results of this study.*

Keywords: *Bank Wakaf Mikro, Joint and Several Liability, Risiko*

PENDAHULUAN

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pada 11 Maret 2020 mengumumkan bahwa *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) menjadi pandemi masyarakat global. Ini seiring dengan semakin masifnya masyarakat global yang terpapar Covid-19 (Ding et al., 2022). Jenis virus yang bernama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2) yang kemudian populer dengan nama Covid-19, kasus pertama kalinya ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Merujuk istilah dari WHO, pandemi adalah penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia. Dan pandemi Covid-19 ini telah memberikan dampak tidak hanya pada Kesehatan dan pola

hidup masyarakat tetapi juga memberi dampak negatif terhadap perekonomian global, Indonesia dan lembaga keuangan mikro syariah juga tidak lepas dari dampak pandemi tersebut.

Industri keuangan mikro sangat terpengaruh oleh Covid-19 (Czura et al., 2022). Memahami hubungan antara keuangan mikro, pelaku UMKM dan COVID-19 ini penting, karena pelaku UMKM memiliki akses terbatas ke kredit bank (Rui dan Xi, 2010). Mereka lebih mengandalkan di pasar kredit informal untuk membiayai modal kerja mereka di masa normal, apalagi selama pandemi COVID-19 (Liu et al., 2022). Karena penting keberadaan Bank Wakaf Mikro. Keberadaannya mulai berkembang pada bulan oktober 2017 hingga sekarang yang diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Hingga saat ini per tahun 2021 telah berdiri 60 BWM dengan kumulatif penerima manfaat sebanyak 41.436 nasabah dan total pembiayaan Rp60,6 miliar.¹ Dalam melaksanakan tugasnya BWM dibantu oleh LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional). LAZNAS berfungsi untuk mengumpulkan modal dari donatur yang berasal dari seluruh masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Modal usaha dari donatur yang telah terkumpul pada LAZNAS akan di salurkan kepada BWM, dan BWM lah yang akan bertugas untuk menyediakan pinjaman pada pelaku UMKM, serta mendampingi dan mengawasi mereka dalam pelaksanaan usaha yang sedang dijalankan.²

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi faktor utama yang mendukung peningkatan berbagai macam kegiatan usaha keberadaan UMKM di Negara berkembang salah satunya di Indonesia. UMKM tidak bisa dipandang sebelah mata karena dari masa krisis ekonomi hingga kini keberadaan UMKM mampu menjadi salah satu factor penggerak utama ekonomi di Indonesia. Terutama ketika krisis kegiatan Investasi dan pengeluaran pemerintah sangat terbatas maka dari itu peran UMKM dalam pengembangan ekonomi rakyat sangat besar. Selain itu dari sisi kontribusinya terhadap peningkatan PDRB hanya 56,7% kontribusi yang diberikan dari sector ekspor dan 15% dari sektor non migas. Namun UMKM masih tetap menyumbangkan 99% dalam jumlah pelaku usaha di Indonesia, serta mempunyai andil 99,6% dalam penyerapan tenaga kerja, (BPS, 2001).

Dari data BPS dapat menunjukkan bahwa pada tahun 2011 hingga 2012 terjadi pertumbuhan pada jumlah UMKM dan terjadi penurunan pada jumlah usaha besar. Contohnya pada 2011 jumlah UMKM berjumlah 34.64% kemudian meningkat menjadi 38.81% pada tahun 2012 dari jumlah kelompok usaha yang ada, sedangkan pada usaha besar terjadi penurunan dari tahun 2011 yang berjumlah 41.95% menjadi 40.92% pada tahun 2012 dari jumlah kelompok usaha yang ada.

¹ Artikel dalam Internet — Novita Intan, "OJK Catat 60 Bank Wakaf Mikro di Indonesia per Maret 2021" dalam www.republika.co.id/8-Maret-2021/ diakses 11-Februari-2021.

² Artikel dalam Internet — Muhammad Choirul Anwar, "Menenal Bank Wakaf Mikro: Definisi, Manfaat, dan Cara Ajukan Pinjaman" dalam www.money.kompas.com/20-Maret-2021/ diakses 27-Januari-2022



UMKM memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan Usaha besar dikarenakan UMKM lebih bisa bertahan ditengah krisis ekonomi yang menerpa suatu Negara, mereka juga memiliki konsumen tetap yang bersedia membeli produk mereka dan lebih mudah untuk menyerap tenaga kerja. Sedangkan usaha besar rentan terhadap perubahan iklim ekonomi di suatu Negara sehingga saat terjadi krisis perusahaan besar terpaksa harus melakukan PHK terhadap karyawannya. Tapi pada kenyataannya para pelaku UMKM masih terhalang untuk berkembang dikarenakan oleh keterbatasan modal yang mereka miliki dikarenakan sulitnya akses untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga lembaga keuangan,serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap pelaku UMKM. Menurut Mohammed et al., (2016) menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan para pelaku UMKM sulit untuk mendapatkan pinjaman modal antara lain, adalah:

- 1) Tidak adanya jaminan yang memadai untuk melakukan pinjaman modal pada institusi keuangan terkait;
- 2) Prosedur peminjaman yang rumit;
- 3) Besarnya bunga bank yang harus dibayar ketika melakukan pinjaman;
- 4) Profil usaha yang tidak sesuai dengan keinginan bank;
- 5) Kurangnya inovasi-inovasi teknologi yang diadopsi oleh pelaku usaha mikro;
- 6) Kualitas barang yang dihasilkan relative rendah. Maka dari itu pentingnya peran Pemerintah.

Masyarakat dan juga lembaga-lembaga keuangan dalam memberdayakan pelaku UMKM sangat diperlukan untuk mengembangkan usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM. Peran intervensi pemerintah diperlukan dalam pembuatan kebijakan kebijakan yang dapat mendorong keberlanjutan, likuiditas dan solvabilitas UMKM (Khan, 2022), sedangkan peran lembaga keuangan adalah untuk memberikan bantuan pinjaman dan penguatan modal bagi para pelaku UMKM.

Diperlukan juga peran aktif seluruh elemen masyarakat, salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi umat yang juga menjalankan fungsi pendampingan. Salah satu elemen masyarakat yang memiliki fungsi strategis dalam pendampingan untuk mendorong perekonomian adalah pesantren. Dengan potensi 28.194 pesantren (Data Kementrian Agama RI) pesantren mempunyai potensi yang amat besar untuk melakukan pemberdayaan umat dan memiliki peran dalam memangkas kesenjangan ekonomi dan menghapuskan kemiskinan khususnya masyarakat di sekitar pesantren.

Lembaga keuangan mikro sendiri merupakan cara terbaik untuk melakukan pendekatan dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Beberapa masalah pendapatan yang dialami oleh UMKM bisa diatasi oleh lembaga keuangan mikro. Pada bulan Oktober tahun 2017, Pemerintah bekerja sama dengan OJK dan beberapa pesantren di Jawa Timur untuk membangun suatu lembaga pembiayaan yang ditujukan untuk membantu pengusaha mikro disekitar pesantren yang bernama Bank Wakaf Mikro (BWM). Dan Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama merupakan salah satu Lembaga

Keuangan Mikro Syariah yang berada di pesantren, yang menjadi *single case* dalam penelitian ini.

KAJIAN PUSTAKA

Bank Wakaf Mikro

Pengertian Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan institusi baru khususnya di Indonesia, istilah Bank Wakaf Mikro juga merupakan istilah baru di bidang pendidikan pesantren di Indonesia (Sulistiani et al., 2020). Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang didirikan atas izin dari otoritas jasa keuangan (OJK) dan bertujuan untuk menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang tidak memiliki akses lembaga keuangan formal (ojk.go.id 2021). Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro yang menerapkan prinsip syariah yang saat ini sedang tumbuh dan berkembang (Prananingtyas & Disemadi, 2020).

Lembaga ini mewakili lembaga keuangan, pemerintah dan pesantren sebagai basis umat Islam Indonesia. Tujuan dari bank wakaf mikro ini adalah untuk dapat mengentaskan kemiskinan dengan memberikan pembiayaan kepada masyarakat miskin melalui program bantuan rutin yang sasaran dari program ini adalah masyarakat miskin yang tidak dapat mengakses lembaga keuangan formal untuk membantu aspek permodalan usaha kecil masyarakat (Sulistiani et al., 2020). Bank Wakaf Mikro dipercaya dapat meningkatkan inklusi keuangan khususnya pada masyarakat dan usaha kecil dan mikro (UMKM) untuk memiliki kemudahan permodalan. Lembaga ini tidak diperbolehkan mengambil simpanan dari masyarakat karena fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan dengan pendampingan usaha (Nugroho & Hilal, 2019) Ruang lingkup program dari LKMS-BWM yaitu:

1) Nama Program

Pemberdayaan masyarakat melalui pendirian lembaga keuangan mikro syariah

2) Maksud program

Untuk mengembangkan usaha dan pemberdayaan masyarakat disekitar lingkungan pesantren dengan cara dan mekanisme yang diatur program


3) Tujuan program

- Memaksimalkan peran pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat miskin produktif
- Membangun dan mengokohkan kelembagaan sosial ekonomi dari pesantren bagi lingkungan sekitar pesantren dalam bentuk lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang profesional, akuntabel, dan mandiri melalui penumbuhan kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren Indonesia (KUMPI)



Mekanisme Bank Wakaf Mikro

gambar 2.
Model Bisnis (mekanisme) lembaga keuangan mikro syariah pesantren



1) Jumlah Kebutuhan Dana Modal

Kebutuhan permodalan Bank Wakaf Mikro seperti, pendirian, pengembangan SDM, pendampingan, modal kerja dan lain-lain, seluruhnya berasal dari dana donatur yang dikuasakan pengelolohaannya kepada LAZNas BSM. LAZNAS berfungsi untuk mengumpulkan modal dari donatur yang berasal dari seluruh masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Modal usaha dari donatur yang telah terkumpul pada LAZNAS akan di salurkan kepada BWM, dan BWM lah yang akan bertugas untuk menyediakan pinjaman pada pelaku UMKM, serta mendampingi dan mengawasi mereka dalam pelaksanaan usaha yang sedang dijalankan.

Dalam menjalankan operasional Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga Keuangan Syariah, sokongan dan sebagai modal dasar bagi Bank Wakaf Mikro dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan mikro kepada masyarakat di sekitar pondok pesantren dari dana donatur yang berasal dari dana kebajikan yang dihimpun oleh LAZ BSM (Lembaga Amil Zakat Bank Syariah Mandiri). Status dana program yang bersumber dari LAZNAS BSM UMAT merupakan hibah bertujuan khusus (muqayyadah) yang dikhususkan untuk penyiapan kelembagaan dana operasional LKM syariah-BWM dalam mengelola pengguliran modal ke masyarakat miskin melalui kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren Indonesia (KUMPI). Dana Hibah sebesar 250.000.000 dengan tujuan pengelolaan dana untuk

pendirian, perizinan, penyiapan kantor, pendampingan dan pelatihan SDM LKM syariah-BWM (2018, Hal 11).

Dalam menjalankan bisnisnya, Bank Wakaf Mikro mendapatkan suntikan dana sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dengan tujuan penggunaan dan untuk modal kerja LKM syariah. Dana sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) tersebut terbagi sebesar Rp 3.000.000.000,00,- (tiga miliar rupiah) guna Dana abadi dan Rp 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) guna dana pembiayaan kepada nasabah.

Dana abadi sebesar Rp3.000.000.000,00,-(tiga miliar rupiah) merupakan dana yang tersimpan dalam deposito perbankan, dimana bagi hasil dari deposito dana abadi tersebut merupakan pendapatan Bank Wakaf Mikro yang digunakan untuk menutupi biaya operasional Bank Wakaf Mikro.

2) Produk Pembiayaan Bank Wakaf Mikro

a) Pilihan akad antara LKM Syariah BWM dan nasabah

Dalam Proses pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada nasabah, LKM syariah dapat memilih menggunakan akad pembiayaan sebagai berikut:

No	Produk		Akad	Imbal hasil	Keterangan
1.	Pinjaman	1	Qard	-	-
2.	Pembiayaan Investasi dan Modal kerja	2	murabahah	Margin	Setara 3% pa
		3	Salam	Margin	Setara 3% pa
3.	Pembiayaan modal kerja	4	mudharabah	Nisbah	Maksimal 95:5
4.	Konsultasi pengembangan Usaha	5	Ijarah	Sewa	Sewa tenaga pengelola LKMS untuk biaya konsultasi usaha
		6	Jualah	Ujrah	Fee atau ujrah tenaga pengelola untuk biaya konsultasi usaha
5.	Pengalihan hutang	7	Hiwalah	Ujrah	Program Khusus melawan rentenir



Dari beberapa produk pembiayaan diatas, berikut Penjelasan dari beberapa akad :

a) Pinjaman

Akad	Qard
Pengertian	Pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan
Sifat	Tabarru’ (sosial)
Tujuan	Tidak terbatas tergantung kepentingan nasabah
Dasar Pengaturan	Fatwa : Dewan syariah nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001

b) Pembiayaan investasi dan modal kerja-1

Akad	Murabahan
Pengertian	Jual beli barang antara pihak LKM syariah dengan nasabah dengan cara bayar tangguh atau cicil
Sifat	Tijari (bisnis)-jual beli barang
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk modal kerja dengan pembelian barang yang jelas jenisnya, sifat, bentuk, ukuran, warna dll • Untuk pembelian investasi usaha
Dasar pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> • Fatwa : Dewan syariah nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 • Peraturan : <i>pojok 13/2004 STDD 62/2015 pasal 13 ayat-2b</i>

c) Pembiayaan investasi dan modal kerja-2

Akad	Salam
Pengertian	Jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu (inden)
Sifat	Tijaroh (bisnis)-jual beli barang
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk modal kerja yang dengan pemesanan barang yang jelas jenisnya, sifat, bentuk, ukuran, warna dll • Untuk pembelian/investasi usaha
Dasar pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> • Fatwa : Dewan syariah nasional No. 05/DSN-MUI/IV/2000 • Peraturan : <i>pojok 13/2004 STDD 62/2015 pasal 13 ayat-2b</i>

3) Skema Pembiayaan Bank Wakaf Mikro

Pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (2002, Hal 92). Dalam skema Pembiayaan bank wakaf mikro merupakan Dana seluruhnya berasal dari dana donatur yang dikuasakan pengelolohaannya kepada LAZNas BSM. Dana tersebut dikelola oleh lembaga bank wakaf mikro, salah satunya disalurkan melalui Pemberian Pinjaman Dana (pembiayaan). Melalui fasilitas pembiayaan, para penerima dana dilatih untuk bertanggung jawab terhadap dana yang diterimanya dan dapat dijadikan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Peminjam harus disadarkan tentang pentingnya penataan struktur keuangan, pinjaman atau pembiayaan diartikan sebagai suntikan modal yang sifatnya sementara karena pemberian pembiayaan harus mampu mendorong produksi yang akhirnya akan meningkatkan kapasitas usaha kecil sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

Untuk Skema pembiayaan Bank wakaf yaitu:

- Pada proses awal, masyarakat harus mengikuti seleksi calon nasabah melalui pelatihan wajib kelompok (PWK) selama 5 hari berturut turut dengan materi kedisiplinan, kekompakan, solidaritas dan keberanian untuk berusaha.
- Dibentuk kelompok nasabah atau dalam bank wakaf mikro biasa disebut dengan KUMPI (kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren indonesia) yang masing masing kelompoknya beranggotakan 5-7 orang.
- Mengikuti HALMI (Halaqah mingguan). Halaqah mingguan adalah pertemuan antara 2-5 KUMPI yang dilaksanakan sepekan sekali, pada hari dan jam yng sama setiap minggunya.
- Sistem tanggung renteng (*joint and several liability*) yaitu tanggung jawab para debitur baik bersama-sama, perseorangan, maupun khusus salah seorang diantara mereka untuk menanggung pembayaran seluruh hutang. Pembayaran salah seorang debitur mengakibatkan debitur yang lain terbebas dari kewajiban membayar hutang.

Mitigasi Risiko

Secara individual risiko dan ketidakpastian yang terkait dengan pandemi Covid-19 menyebabkan ketakutan dan kecemasan (Islam et al., 2020), dengan emosi negatif ini cenderung menyebar dengan cepat di internet dan memengaruhi perilaku individu dan pengambilan keputusan (Nicomedes dan Avila, 2020). Ini berarti narasi dan konten yang diposting di media sosial dapat menjadi sumber data penting untuk mempelajari efek pandemi Covid-19 dan dapat membantu dalam menetapkan kebijakan pengendalian penyakit yang efektif (Li et al., 2020c). Masalah individual ini secara akumulatif menjadi masalah bersama.



Dampak pandemi Covid-19 sangat mungkin para anggota BWM mengalami kesulitan keuangan sehingga berimbas pada proses pengembalian dana ke BWM. Oleh karena itu, BWM akan menghadapi potensi risiko ini. Pada gilirannya, menyebabkan penurunan yang signifikan dalam kegiatan penjangkauan BWM di masa depan (Alshebami et al., 2021). Sebagai contoh, Lembaga Keuangan Mikro di India akhir-akhir ini memperlambat pencairan pinjaman baru yang jatuh temp terhadap wabah virus corona (Ray & Agarwal, 2020).

Kondisi atas dampak Covid-19 menyebabkan adanya ketidakpastian dan risiko semakin meningkat maka diperlukannya mitigasi risiko. Adapun mitigasi risiko adalah strategi untuk mempersiapkan dan mengurangi efek dari ancaman yang dihadapi oleh bisnis. Dibandingkan dengan pengurangan risiko, mitigasi risiko mengambil langkah-langkah untuk mengurangi efek negatif dari ancaman dan bencana terhadap kelangsungan bisnis (BC).

Menurut Franch et al. (2015), mitigasi risiko adalah tindakan, yang secara sadar diambil oleh manajemen, juga berkat indikatornya, untuk melawan, terlebih dahulu, efek pada bisnis dari peristiwa risiko yang terwujud. Strategi mitigasi risiko yang mungkin dilakukan adalah: *Avoid the risk*, tidak mengambil tindakan yang mungkin menimbulkan; *Accept the risk*, dalam hal organisasi, meskipun menyadari risiko, memutuskan untuk melanjutkan dan melakukan operasi yang mungkin berakhir pada peristiwa risiko yang terjadi; *Transfer the risk*, misalnya, mengasuransikan bisnis terhadap terjadinya peristiwa risiko tersebut; dan *Reduce the risk*, mengambil langkah-langkah untuk menurunkan kemungkinan terjadinya peristiwa risiko.

PEMBAHASAN

Profil Bank Wakaf Mikro (BWM) Sinar Sukses Bersama

BWM Sinar Sukses sebagai evidence dalam penelitian sigle casa ini ditemukan bahwa mulai diresmikan pada 02 Oktober 2018 dan merupakan satu-satunya BWM yang terdapat di Kabupaten Malang. Dengan Visi “Menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.” Adapun misinya adalah “Mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi ril dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT.”

Dana bank wakaf mikro sinar sukses bersama seluruhnya berasal dari dana donatur yang dikuasakan pengelolohaannya kepada LAZNas BSM. Dan tersebut dikelola oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama untuk pemberdayaan Ekonomi masyarakat sekitar pesantren. Dalam menjalankan bisnisnya, Bank Wakaf Mikro mendapatkan suntikan dana sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) yang digunakan dalam

menjalankan operasionalnya. Dana sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) tersebut terbagi sebesar Rp3.000.000.000,00,- (tiga miliar rupiah) guna Dana abadi dan Rp1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) guna dana pembiayaan kepada nasabah. Dana abadi sebesar Rp3.000.000.000,00,- (tiga miliar rupiah) merupakan dana yang tersimpan dalam deposito perbankan, dimana bagi hasil dari deposito dana abadi tersebut merupakan pendapatan Bank Wakaf Mikro yang digunakan untuk menutupi biaya operasional Bank Wakaf Mikro.

Produk pembiayaan BWM Sinar Sukses Bersama

Produk pembiayaan di BWM Sinar Sukses Bersama masih terbatas pada akad *qardhul hasan*. Dan *qardhul hasan* adalah suatu *interest free financing*. Menurut bahasa, *Al Qardhu* berarti potongan (*Al Qath'u*) dan harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (*muqtaridh*) dinamakan *qardh* karena ia adalah satu potongan dari harta orang yang meminjam (*muqtaridh*), sedangkan kata *hasan* yang berarti kebaikan. Menurut hukum syara¹, para ahli fiqh mendefinisikan *qardh* sebagai berikut:

- Menurut Madzhab Hanafi, *Al qardh* adalah harta benda mitsli (yang punya persamaan) yang kamu serahkan kepada seseorang dengan harapan kamu mendapat pemenuhan barang yang sama dengannya. Karenanya dalam akad *qardh* disyaratkan hendaknya harta benda mitsli (yang punya persamaan).
- Menurut Madzhab Maliki, *Al qardh* adalah “jika seseorang menyerahkan kepada orang lain sesuatu yang mempunyai nilai harta semata-mata untuk mengutamakan kepentingan, dalam arti penyerahan tadi tidak menghendaki diperbolehkannya pinjaman yang tidak halal, dengan janji dia (pemberi modal) mendapat ganti (keuntungan) dalam tanggungan, dengan syarat penggantinya tidak berbeda dengan modal yang diserahkan.
- Menurut Madzhab Hambali, *Al qardh* adalah menyerahkan harta kepada seseorang yang dapat mengambil manfaat dan ia mengembalikan gantinya.
- Menurut Madzhab Syafi², *Al qardh* adalah akad perjanjian yang dibuat oleh pemiutang untuk memindahkan kepemilikan harta kepada peminjam, di mana peminjam berjanji akan mengembalikan semula barang gantinya. Dilihat dari definisi diatas, *al qardh* adalah suatu akad yang membawa kepada pemindahan harta milik pemiutang kepada penghutangnya dan hutang itu akan dibayar balik kepada pemiutangnya sebagaimana hutang yang diterimanya. Hutang berlaku pada harta yang bernilai (*mithli*).

Al hasan adalah kalimah ini digandingkan dengan kalimah *al qardh* itu maknanya ialah “yang baik”. Kalimat ini digandingkan bertujuan untuk menguatkan maksud *al qardh*. Kalimat *al qardh* sebenarnya sudah cukup menggambarkan suatu muamalah yang baik yang tidak memerlukan ganjaran faedah atau keuntungan, bahkan setiap faedah atau keuntungan ke atas pinjaman adalah *riba* yang dilarang oleh Allah. Kalimah *al hasan* yang baik itu bermaksud pinjaman yang diberikan itu adalah semata-mata suatu muamalah yang baik bertujuan untuk berbuat kebajikan kerana Allah dengan membantu seseorang. Bukan untuk tujuan berniaga atau mencari keuntungan atau mengharapkan apa-apa faidah.



Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Mekanisme BWM Sinar Sukses Bersama

Ikhtiar bersama menghadapi pandemi Covid-19 adalah terkait penerapan protokol Kesehatan dan variannya sebagai regulasi dari Pemerintah. Misalnya penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan 3M, yakni mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Dalam penerapan PSBB, PPKM dan 3M ini, banyak yang sulit untuk diterapkan karena kebiasaan masyarakat yang sering berkerumun (melakukan kegiatan sosial, ekonomi dll), tapi ketika adanya virus ini hal-hal tersebut harus diterapkan bahkan ada pemberian sanksi bagi yang melanggarnya.

Dalam penerapan regulasi tersebut sangat berdampak pada perekonomian, khususnya dalam perekonomian mikro (skala kecil). Bukan hanya itu, bahkan virus ini juga berdampak pada lembaga keuangan yang salah satunya yaitu bank wakaf mikro sinar sukses bersama. Diantara dampak covid-19 terhadap bank wakaf mikro sinar sukses bersama adalah :

1) Pemberhentian Halmi

Halmi (halaqoh mingguan) menjadi tombak/prioritas dalam BWM Sinar Sukses Bersama, karena banyaknya kegiatan dilakukan ketika Halmi bukan ketika ada dikantor. Covid-19 sangat berdampak dalam kegiatan halmi karena ada beberapa tempat halmi yang di lockdown atau diterapkan PSBB. Maksud dari pemberhentian Halmi disini bukan ditiadakan secara total, akan tetapi kegiatan Halmi di berhentikan sementara waktu. Dalam penerapan hal ini, pihak bank wakaf mau tidak mau harus meniadakan kegiatan halmi ke beberapa tempat tersebut. Diantara tempat-tempat yang diterapkan lockdown yaitu daerah bululawang dan gading. Peniadaan Halmi sangat berdampak pada nasabah. Karena diantara fungsi Halmi antara lain:

- a) Untuk Memperbaiki kekurangan yang dialami oleh anggota KUMPI dalam mengelola usaha, manajemen ekonomi rumah tangga dan keagamaan
- b) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap anggota KUMPI / Halmi dalam mengelola usaha, manajemen ekonomi rumah tangga dan keagamaan
- c) Mendidik / mendorong dan membantu memberikan alternatif-alternatif pemecahan, apabila nasabah mengalami hambatan dalam usahanya

Sedangkan tujuan dari kegiatan Halmi sendiri yaitu:

- a) Meningkatkan kesadaran anggota kelompok LKM Syariah dalam hal ini adalah anggota KUMPI / Halmi terhadap perilaku usaha ekonomi yang islami
- b) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, anggota kelompok dalam pengelolaan usaha khususnya pada pertemuan KUMPI/ Halmi
- c) Meningkatkan jaringan hubungan antar LKM Syariah dengan anggota KUMPI / Halmi dengan membantu mengatasi kesulitan dan hambatan, baik dalam meningkatkan kualitas keagamaannya maupun usahanya.

Dari fungsi dan tujuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberhentian Halmi (sementara waktu) memberikan dampak negatif, karena pembinaan usaha tidak berjalan dengan normal. Padahal kalau dilihat pada saat pandemi nasabah sangat membutuhkan alternatif-alternatif pemecahan atau solusi dalam usahanya (UMKM), karena seperti yang kita tahu bahwa pada saat pandemi banyak UMKM yang gulung tikar dan membutuhkan inovasi untuk mempertahankan Usahanya.

2) Turunnya Bagi Hasil

Maksud dari turunnya bagi hasil disini yaitu bahwa bagi hasil dari dana yang didepositokan di Bank Mandiri Syariah (sekarang menjadi BSI) untuk operasinal bank wakaf mikro sinar sukses bersama akan terjadi penurunan, karena seperti yang kita ketahui bahwa mayoritas bank khususnya bank syariah telah terdampak covid yang mengakibatkan turunnya pendapatan bank. Dari sinilah biaya yang dikeluarkan untuk operasional (khususnya dalam pendampingan terhadap nasabah yang memperoleh pembiayaan bank wakaf mikro sinar sukses bersama) juga akan terdampak. Semua biaya operasional didapatkan dari bagi hasil deposito tersebut, karena bank wakaf mikro sinar sukses bersama hanya menyalurkan pembiayaan melalui akad qardhul hasan sehingga tidak mendapatkan bagi hasil dari nasabah.

3) Pembiayaan Macet (bermasalah)

Pembiayaan bermasalah atau dalam bahasa Inggris disebut *Non-Performing Financings* (NPFs), sama dengan *Non-Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit, yang merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan, adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam pengertian lain, pembiayaan bermasalah/ NPFs adalah Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet. Terjadinya pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal, ada yang disebabkan oleh nasabah maupun oleh pihak bank itu sendiri. Menurut Ascarya faktor internal dan eksternal yang dimaksud antara lain:

***Joint and Several Liability* sebagai Bentuk Mitigasi Risiko**

Joint and Several Liability adalah istilah hukum untuk tanggung jawab yang dibagi oleh dua pihak atau lebih dalam suatu gugatan. Atau *joint and several liability* yaitu tanggung jawab para debitur baik bersama-sama, perseorangan, maupun khusus salah seorang diantara mereka untuk menanggung pembayaran seluruh hutang secara istilah biasanya disebut tanggung renteng. Pembayaran salah seorang debitur mengakibatkan debitur yang lain terbebas dari kewajiban membayar hutang.

BWM Sinar Maju Bersama menerapkan sistem *joint and several liability* ini dalam proses bisnis yaitu dalam proses pengelolaan KUMPI dan HALMI, dimana dalam pelaksanaannya harus menerapkan 3 (tiga) unsur penting yaitu adanya kelompok, kewajiban dan peraturan. Adapun penerapan sistem *joint and several liability* dalam



proses pengelolaan yang tidak sekedar tanggung renteng dalam implementasi Ketika ada permasalahan gagal bayar pinjaman, bentuknya:

- 1) *Joint and several liability* dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya penerapannya pada: Rapat Anggota, Penentuan Anggota KUMPI, Penentuan Jadwal Pelaksanaan, Penentuan jenis usaha dan penentuan besaran jumpam pembiayaan masing-masing anggota KUMPI/Nasabah
- 2) *Joint and several liability* dalam masalah finansial (simpanan dan pengelolaan keuntungan). Misalnya dalam praktek ketika terjadi Bagal bayar angsuran dari nasabah kepada LKM syariah BWM, maka yang menanggungnya adalah seluruh anggota Halmi dimana yang gagal bayar tersebut adalah anggota dari KUMPI/Halmi tersebut. Mekanisme penanggungan gagal bayar oleh anggota/nasabah kepada LKM Syariah BWM, bisa dilakukan dalam bentuk program simpanan, ataupun langsung dikumpulkan dari anggota/nasabah pada saat terjadinya gagal bayar dan ada saat pelaksanaan halmi. Sedangkan mekanisme penyelesaian pembayaran tunggakan antara halmi dan anggota/ nasabah yang gagal bayar diserahkan kepada keputusan halmi masing-masing.
- 3) *Joint and several liability* dalam risiko Usaha. Misalnya penentuan jenis dan model usaha yang akan dijalankan oleh masing-masing anggota KUMPI/Nasabah.
- 4) *Joint and several liability* dalam memikul beban organisasi terutama menyangkut masa depan koperasi. Misalnya adanya kesepakatan menanggung biaya operasional LKM Syariah BWM oleh seluruh anggota, semuanya sama tanpa memperhatikan besaran pembiayaan yang diterima oleh masing-masing Nasabah.

KESIMPULAN

BWM merupakan institusi baru khususnya di Indonesia, istilah Bank Wakaf Mikro juga merupakan istilah baru di bidang pendidikan pesantren di Indonesia. Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang didirikan atas izin dari otoritas jasa keuangan (OJK) dan bertujuan untuk menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang tidak memiliki akses lembaga keuangan formal. Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro yang menerapkan prinsip syariah yang saat ini sedang tumbuh dan berkembang. Karakteristik BWM tersebut menjadikan adanya risiko dan ketidakpastian yang tinggi, ditambah lagi dalam konteks pandemic Covid-19.

Franch et al. (2015) menyatakan bahwa strategi mitigasi risiko ada empat yaitu: *avoid the risk, accept the risk; transfer the risk, reduce the risk*. Pilihan dari manajemen BWM adalah mengambil langkah-langkah untuk menurunkan kemungkinan terjadinya peristiwa risiko (*reduce the risk*), dengan skematik *Joint and Several Liability* dalam proses pengambilan keputusan; finansial (simpanan dan pengelolaan keuntungan sebagai buffer atas gagal bayar anggota); risiko Usaha, misalnya penentuan jenis dan model usaha yang akan dijalankan oleh masing-masing anggota; memikul beban (operasional) organisasi terutama menyangkut masa depan koperasi.



BWM sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berada di pesantren yang didalamnya ada tokoh sentral yaitu kiai. Karena menjalankan model bisnisnya dengan menyalurkan pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* maka kemaslakhatan pembiayaan ini harus diimbangi dengan keterlibatan kiai dalam meraih keberkahan.

Penelitian ini berimplikasi pada peningkatan khasanah keilmuan manajemen risiko khususnya risiko sistemik yang dihadapi LKM syariah, sedangkan implikasi manajerial penelitian ini menjadi acuan dalam mengelola BWM menjadi LKM syariah yang sehat. Dari hasil penelitian ini, diharapkan ada studi multi kasus atau metode kuantitatif lebih lanjut untuk mengkonfirmasi hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Firdaus Thaha. 2020. DAMPAK COVID-19 TERHADAP UMKM DI INDONESIA, JURNAL BRAND, Volume 2 No. 1, Juni 2020
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1994. Kitab Fiqih Empat Madzhab. Semarang CV. Asy Syifa"
- Alshebami, A. S., Said, J., Mara, U. T., Sari, W. R., & Trisakti, U. (2021). Challenges and Risk of Microfinance Sustainability Amid Covid-19 Pandemic Crisis. *Academy of Strategic Management Journal*, 20(6), 6104.
- Anwar, Muhammad Choirul, "Mengenal Bank Wakaf Mikro: Definisi, Manfaat, dan Cara Ajukan Pinjaman" dalam www.money.kompas.com/20-Maret-2021/ diakses 27-Januari-2022
- Czura, K., Englmaier, F., Ho, H., & Spantig, L. (2022). Microfinance loan officers before and during Covid-19: Evidence from India. *World Development*, 152, 105812. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105812>
- Ding, H., Fan, H., & Lin, S. (2022). China Economic Review COVID-19 , firm exposure , and firm value : A tale of. *China Economic Review*, 71(November 2021), 101721. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2021.101721>
- Franch, X., Kenett, R. S., Susi, A., Galanis, N., Glott, R., & Mancinelli, F. (2015). Community Data for OSS Adoption Risk Management. In *The Art and Science of Analyzing Software Data* (pp. 378–409). Elsevier Inc. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-411519-4.00014-8>
- Intan, Intan "OJK Catat 60 Bank Wakaf Mikro di Indonesia per Maret 2021" dalam www.republika.co.id/8-Maret-2021/ diakses 1-Maret-2021
- Islam, M.S., Ferdous, M.Z., Potenza, M.N., 2020. Panic and generalized anxiety during the COVID-19 pandemic among Bangladeshi people: an online pilot survey early in the outbreak. *J. Affect. Disord.* 276, 30–37
- Khan, S. U. (2022). Research in International Business and Finance Financing constraints and firm-level responses to the COVID-19 pandemic : International evidence. *Research in International Business and Finance*, 59(August 2021), 101545. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101545>
- Kasmir. 2002. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Ke-6, Cet. Ke-6. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Liu, Y., Zhang, Y., Zhang, Y., & Xiao, H. (2022). Small business owners' Fintech credit in crises: Theory and evidence from farmers under the COVID-19. *Pacific Basin*



- Finance Journal*, 71(November 2021), 101692.
<https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2021.101692>
- Livana PH dkk. 2020. Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa, Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences Volume I Nomor I, Oktober 2020
- Mohammed, M. O., Asmy, M., Mohd, B., Thaker, T., Mohammed, M. O., & Duasa, J. (2016). The Behavioral Intention of Micro Enterprises to Use the Integrated Cash Waqf Micro The Behavioral Intention of Micro Enterprises to Use the Integrated Cash Waqf Micro Enterprise Investment (ICWME-I) Model as a Source of Financing. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 18(2), 111–130.
- Muhammad. 2004. perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah, : Yogyakarta UII Press
- Muslehuddin, Muhammad. 2004. Sistem Perbankan dalam Islam. Jakarta : Rineka Cipta
- Nugroho, W., & Hilal, F. N. 2019. Micro Waqf Bank in Indonesia: Analysis of The Constitution Concept According to The Maqashid Sharia. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 3(1). <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v3i1.3905>
- Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1982.
- Ray, A., & Agarwal, S. (2020). *Economic times: Markets News*. Retrieved from Covid-19 attack limits MFI outreach.
- Saeed, Abdullah, *The Qur'an an Introduction*. London dan New York: Routledge, 2008.
- _____, *Interpreting the Qur'an Towards a Contemporary Approach*. London dan New York: Routledge, 2006.
- _____, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century*. London dan New York: Routledge, 2014.
- Pranangtyas, P., & Disemadi, H. S. (2020). Legal Consequences of Dualism Regulations on Micro Waqf Bank as a Sharia Microfinance Institutions in Indonesia. *Varia Justicia*, 16 (1), 1–14. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v16i1.3205>
- Suharsini, Arikunto. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Jakarta : Satya Grafik
- Syafi'i, Muhammad. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta : Gema Insani Press
- Sulistiani, S. L., Yunus, M., & Bayuni, E. M. (2020). Micro Waqf Bank: New Sharia Financial Instruments in Indonesia. *Proceedings of the 2nd Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2019)*. 2nd Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2019), Bandung, Indonesia.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.200225.001>
- ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx (diakses pada tanggal 30 April 2021)
- _____
ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Dorong-Penguatan-Ekonomi-Masyarakat,-OJK-Resmikan-Dua-Bank-Wakaf-Mikro-di-Surakarta.aspx (diakses pada tanggal 02 Mei 2021)
- id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_koronavirus_2019 (diakses pada tanggal 02 Mei 2021)



- wartaekonomi.co.id/read309848/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-perekonomian-dunia-infografis (diakses pada tanggal 02 Mei 2021)
- beritasatu.com/ekonomi/728997/tiga-dampak-pandemi-covid19-bagi-perekonomian-nasional (diakses pada tanggal 02 Mei 2021)
- liputan6.com/bisnis/read/4436719/dampak-pandemi-ke-lembaga-keuangan-nonbank-berlanjut-ojk-perbarui-aturan (diakses pd tanggal 02 Mei 2021)

